

PERAN HUKUM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL DAN KEJAHATAN DUNIA MAYA

Bintang Ayu Soraya
Dika Arum Permatasari
Nurlaila Yukamujrisa

Abstract

The objective of this research is to get a deep explanation between the role of law in the face of social change and the relation of cybercrime in the society. It's included in Act Number 11 of 2008 regarding The Electronic Transaction and information.

This research use literary research with normative and judicial approach and the primary law material which is included the secondary data. The analysis technique of this data is using the combination of deductive and inductive. The result of this research show the existence of close relationship between law and social change associated with cyber crime. The Act Number 11 of 2008 regarding The Electronic Transaction and Information is the instrument of social control and social engineering in the society.

Keywords: *The social change, The cyber crime.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang saat ini sedang giat-giatnya dilaksanakan, membawa perubahan dan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jika membicarakan tentang Indonesia, tidak akan pernah terlepas dari perubahan sosial yang terjadi di Negara tersebut. Perubahan tersebut tercermin dari apa yang sedang dan akan dicari di negeri ini. Yang dimaksud disini bukan hanya perubahan yang terjadi di sektor ekonomi, hukum maupun

sosial masyarakat yang biasanya menjadi fokus utama perubahan, tetapi juga menyangkut semua bidang kehidupan masyarakat, karena semua bidang kehidupan dalam masyarakat berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang lain.

Perubahan sosial besar dalam sejarah bangsa Indonesia, yakni saat kedatangan bangsa-bangsa barat yang membawa perubahan besar-besaran, baik dalam hal pemerintahan, yang pada masa itu masih dalam bentuk kerajan-kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Setelah ratusan tahun, datang pula bangsa Asia yang menduduki wilayah Indonesia, yakni Jepang, walaupun dalam kurun waktu yang relatif singkat, namun Jepang juga telah membawa beberapa hal baru masuk ke Indonesia. Kemudian datang proses dekolonisasi yang lebih intensif, yaitu semenjak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Proses dekolonisasi ini bisa dilihat sebagai suatu proses yang bersambungan dengan perubahan sosial¹.

Fokus penulisan disini adalah mengenai perubahan sosial berkaitan dengan hukum dalam era digitatisasi masyarakat Indonesia saat ini. Era digitalisasi saat ini, sudah tidak dapat dielakkan lagi setelah adanya proses globalisasi dalam kehidupan masyarakat dunia. Bahwa seakan-akan dunia tanpa adanya sekat pemisah. Kebebasan serta kemudahan berkomunikasi dan mobilisasi membuat jarak seakan-akan bukan merupakan suatu halangan. Salah satu fenomena yang paling menarik adalah dengan ditemukannya berbagai macam alat komunikasi yang semakin hari semakin canggih, salah satunya adalah internet.

¹ Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 7.

Internet merupakan suatu jaringan yang memudahkan interaksi antar para penggunanya. Dimana orang dengan mudahnya berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kehadiran internet membawa perubahan dalam system kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sedang berkembang, seperti masyarakat Indonesia, cenderung menerima semua hal-hal baru tanpa adanya filter atau pemilahan antara mana yang tepat untuk diambil dan mana yang tidak. Hal ini mernimbulkan banyak permasalahan didalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan penggunaan jaringan dalam dunia maya. Terlebih lagi, bermumnculan berbagai bentuk kejahatan yang menggunakan media internet. Mulai dari pencurian, pemerasan, pencemaran nama baik, bahkan berbagai tindakan asusila. Permasalahan dalam artikel ini adalah peran hokum dalam menghadapi perubahan sosial dan kejahatan dunia maya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Terjadinya Perubahan Sosial

Selo Soemardjan² menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Satjipto Raharjo³ menitik beratkan pada paradigma bahwa perubahan sosial merupakan ciri suatu masyarakat modern dengan variabel yang dapat mendorong perubahan sosial adalah:

² Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Genta Publishing.

³ Satjipto Rahardjo, 2010, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jakarta: Genta Publising.

- a. Variabel fisik, biologi dan demografi, berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk dan faktor-faktor yang mengikutinya;
- b. Variabel teknologi, semakin banyak penggunaan teknologi modern, berimbas pula pada penyesuaian yang dilakukan masyarakat;
- c. Variabel ideologi, berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap hal-hal baru.

Di dalam masyarakat, perubahan sosial menimbulkan pergeseran-pergeseran serta perubahan dalam hubungan sosial masyarakat. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan hukum, dimana dalam masyarakat hukum itu sendiri memiliki fungsi yang berdampingan satu sama lain yakni:

- a. Hukum sebagai sarana untuk melakukan social engineering;
- b. Sebagai sarana pengendalian sosial.

Soerjono Soekanto⁴ menyebutkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Yakni sebagai berikut:

- a. Faktor Internal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Perubahan penduduk;
 - b. Penemuan-penemuan baru;
 - c. Pemberontakan (revolusi) dalam tubuh masyarakat.
- b. Faktor Ekstern
 - a. Faktor alam, alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia;
 - b. Peperangan;
 - c. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat lain.

⁴ Satjipto Raharjo, OP.Cit., hlm. 33.

Di sini, pengaruh kebudayaan masyarakat lain merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Adanya hubungan kerja sama antarnegara serta sarana komunikasi dan informasi yang semakin canggih, seperti televisi, radio, dan internet memudahkan pengaruh kebudayaan masyarakat lain masuk dalam suatu negara. Akibatnya muncul perubahan pada masyarakat yang menerima pengaruh kebudayaan itu.

2. Peran Hukum Berkaitan dengan Perubahan Sosial yang Terjadi di Indonesia

Hukum bekerja dengan cara memancing perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancingan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya, yaitu: (1) pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; (2) penyelesaian sengketa-sengketa; (3) menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan⁵.

Di dalam masyarakat Indonesia, telah kita kenal dengan adanya diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut di masyarakat, tentunya akan memicu timbulnya perubahan-perubahan sosial yang merupakan dampak dari adanya perbedaan tersebut.

Perbedaan yang muncul di masyarakat akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya perbedaan sosial di masyarakat, sikap dan perilaku masyarakat tentunya akan mengalami perubahan. Sedangkan perubahan yang terjadi tidak hanya perubahan yang menuju ke arah positif saja. Namun juga mengarah pada perubahan yang negatif.

⁵ Satjipto Raharjo, Op. Cit., hlm. 111.

Perubahan yang positif tentunya perubahan yang memberikan manfaat. Yang menjadi perhatian kita, adalah perubahan yang menimbulkan dampak negatif. Perubahan-perubahan tersebut bila kita kaitkan dengan kehidupan hukum individu di masyarakat, bisa kita sebut dengan pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Oleh karena itu, bentuk-bentuk perubahan yang bertentangan dengan hukum tersebut tentunya harus diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar peranan hukum terhadap perubahan sosial bisa diimplementasikan secara baik dan relevan. Maka dari itu, peranan hukum yang berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

a. Hukum sebagai kontrol sosial

Yang dimaksud sebagai kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaimana di uraikan di atas, maka oleh hukum, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas, yang melibatkan penggunaan dari kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya⁶.

Sehingga, kontrol sosial yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri maupun yang dilakukan oleh aparat pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya untuk meminimalisir pergerakan perubahan sosial yang memiliki dampak negatif.

⁶ Ibid., hlm. 112.

b. Hukum sebagai sarana *social engineering*

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebagai suatu konsepsi yang modern, maka sesungguhnya penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan *Sosial Engineering* adalah suatu hal yang lumrah. Bahkan tidak terlalu jauh apabila orang berpendapat, hukum dalam penggunaannya sekarang ini hampir selalu berupa sarana untuk melakukan *Social Engineering* (SE). Hukum sebagai *Social Engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemampuan seperti ini biasanya hanya dilekatkan pada hukum modern sebagai lawan dari hukum tradisional.

Memang untuk dewasa ini, hukum tradisional atau yang akrab disebut sebagai hukum adat kurang mempunyai kekuatan jika dibandingkan dengan hukum modern atau hukum Barat yang kini lebih sering dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Walaupun eksistensi hukum tradisional masih diakui oleh negara, namun pada kenyataannya hukum tradisional ini justru menjadi hukum yang termarginalkan. Hukum tradisional tetap menjadi hukum positif di Indonesia, namun karena hukum tradisional hanya dipakai oleh masing-masing masyarakat adat yang tunduk pada hukum tersebut menjadikan hukum tradisional pemberlakuannya tidak menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Sehingga, pemberlakuan hukum Barat menjadi lebih kuat karena bisa menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.

3. Peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi dan Elektronik Berkaitan dengan Perubahan Sosial dan Kejahatan Dunia Maya

Perubahan sosial menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan sosial yang kemudian dibarengi dengan perubahan hukum yang ada. Perubahan hukum ini merupakan arah dari adanya bentrokan ataupun konflik sikap-sikap, pendapat-pendapat perilaku-perilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan. Ralf Dahrendorf dalam Sunarto mengatakan bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan dan perubahan ada di mana-mana, disensus dan konflik terdapat dimana-mana, setiap unsur masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan masyarakat, setiap perubahan masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa anggota terhadap anggota lainnya⁷. Hal ini pula yang terjadi pada perubahan sosial dalam hal mulanya dari masyarakat yang cenderung tradisional menuju masyarakat era digital. Konflik mengenai urgensi penggunaan *gadget*, kebutuhan *gadget*, serta tunduknya masyarakat terhadap pergeseran pola-pola perilaku terhadap *gadget* membawa mereka pada era baru yakni era digital sebagai bentuk dari adanya perubahan sosial. Hukum pun mengikuti perubahan sosial ini, agar tujuan hukum mengenai kemanfaatan dapat dicapai.

Perubahan sosial ke arah era digital tidak terlepas dari fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang terjadi dari awal abad ke-20. Teknologi informasi menjadi simbol pelopor perubahan segala aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, politik, birokrasi dan budaya. Sedangkan globalisasi yang secara tidak langsung meniadakan batas-batas

⁷ Sabian Utsman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 187.

antar negara menciptakan suatu “*global village*”. *Global village* ini saling menyatu, terbuka, dan bergantung satu sama lain. Sifat terbuka ini dijumpai oleh adanya teknologi informasi yang memungkinkan kehidupan sosial dalam hal tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan berkembang dan berubah secara cepat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika sebagai ciri khas teknologi informasi dengan cepat pula merasuki lingkungan komunitas sosial masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto⁸, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersama dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.

Perubahan sosial di era digital banyak pula melahirkan permasalahan-permasalahan sosial yang baru. Hal ini bisa terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Hal ini sangat erat kaitannya pula dengan bentuk kejahatan yang berubah seiring timbulnya perubahan sosial, termasuk perubahan ke era digital ini. Perubahan bentuk kejahatan ini bisa jadi karena kondisi lama mengenai bentuk kejahatan tidak lagi dapat diterima, sehingga perlu bentuk baru. Salah satu bentuk baru dari kejahatan pada era digital ini adalah munculnya kejahatan yang sering disebut dengan *cyber crime*. Mengenai *cyber crime* dan bagaimana hukum berperan dalam menghadapinya ini akan dibahas dalam poin-poin berikut.

⁸ Soerjono Soekanto, 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 87-88.

- a. *Cyber crime* merupakan bentuk kejahatan baru dari adanya perubahan sosial

Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer⁹. Bentuk dari kejahatan *cyber crime* ini bermacam-macam. Antara lain¹⁰:

- a. *Unauthorized Acces to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

- b. *Iilegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

- c. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

- d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak laian, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.

⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 7.

¹⁰ Ibid., hlm. 9-10.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

4. Peran Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menghadapi kejahatan *cyber crime*

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir berkaitan dengan peran hukum dalam perubahan sosial yakni sebagai alat kontrol sosial dan juga sebagai sarana sosial engineering. Oleh karena itu undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perubahan sosial yang terjadi pada era digital. Yakni secara konkret menjawab kebutuhan masyarakat akan penumpasan kejahatan *cyber crime* sebagai jenis kejahatan baru. Latar belakang ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sana disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan

komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Rezim hukum yang dimaksud tidak lain adalah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara jelas telah menyebutkan batasan-batasan apa saja yang dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam kaitannya dengan dunia teknologi dan informasi. Mengenai perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan Undang - Undang ini telah memberi batasan pada tujuan perbutannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 dan 4. Pasal 3 mengatur bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas-asas ini menjadi landasan tindakan seseorang untuk berbuat dalam dunia *cyber*. Sedangkan pada Pasal 4 menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dilaksanakan sepanjang bertujuan untuk:

- 1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

- 2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- 5) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 27 hingga 37 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal ini mengatur hal-hal di bawah ini:

a. Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- b. Pasal 28
 - (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
- c. Pasal 29
 - (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
- d. Pasal 30
 - (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
 - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 - (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan

melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

e. Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

f. Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,

menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan mengenai ketentuan pidana yang dapat diancamkan terhadap kejahatan cyber crime diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ada beberapa simpulan yang dapat ditarik dari berbagai pembahasan diatas. Yakni sebagai berikut:

- a. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat dan mempengaruhi sistem sosialnya, sedangkan perubahan sosial tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya faktor internal maupun faktor eksternal;

- b. Peran hukum dalam perubahan sosial adalah sebagai alat kontrol sosial dan sarana social engineering; dan
- c. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir sebagai jawaban atas perubahan sosial yang terjadi pada era digital utamanya dalam hal menghadapi kejahatan *cyber crime*.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan untuk perbaikan berbagai kalangan, yakni sebagai berikut:

- a. Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan sosial sehingga anggota masyarakat hendaknya siap dan dapat bersikap cerdas dalam menghadapinya;
- b. Hukum dalam bentuk apapun harus mampu berperan dalam perubahan sosial, sehingga para pembuat kebijakan hendaknya mengadakan akselerasi yang tepat dan cepat dalam menjawab kebutuhan hukum atas perubahan sosial yang ada; dan
- c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memiliki ketentuan materiil maupun formil yang baik, sehingga diharapkan semua komponen memberi dukungan atas implementasi yang menyeluruh Undang - Undang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Elisatriis, Gultom dan Dikdik M. Arief Mansur, 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Satjipto, Raharjo, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 2010. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- , 2010. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Jakarta: Genta Publising.
- Soerjono, Soekanto, 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabian, Utsman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.